



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YONO Bin HERMAN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyengat Olak Rt. 05, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muara Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 339/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yono Bin Herman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yono Bin Herman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pembelaan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-149/JBI/07/2024, tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yono Bin Herman bersama-sama dengan Saksi Mus Mulyadi Bin Herman (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan di Rt. 05, Kel. Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Taufik selesai mencari ikan di kebun duku milik Saksi Sapri, Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa telah di rantai dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Sapri sedang merekam Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Taufik menggunakan handphone Saksi Sapri, melihat hal tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung menghampiri Saksi Sapri sambil mengatakan "kau nak nelpon siapa, aku ko adek Mus Doyong" selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sapri dan menemui Saksi Mus serta menceritakan kejadian yang Terdakwa alami, karena merasa tidak senang kemudian Terdakwa bersama Saksi Mus langsung mencari Saksi Sapri yangmana saat itu Terdakwa melihat Saksi Sapri sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memepetkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor yang Saksi Sapri kendarai sehingga Saksi Sapri terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Sapri dan langsung memukul kepala Saksi Sapri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu Saksi Sapri berhasil melarikan diri dan di kejar oleh saksi Mus dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi Mus berhasil menangkap Saksi Sapri kemudian langsung memiting leher Saksi Supri kemudian Terdakwa juga melihat Saksi Mus juga memukul kepala Saksi Sapri dengan menggunakan tangan kanan Saksi Mus sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Sapri kembali berhasil melarikan kearah bengkel sepeda motor Saksi Arif, karena saat itu warga sekitar sudah banyak kemudian Terdakwa bersama Mus langsung pergi meninggalkan Saksi Sapri;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Sapri Samsudin Bin Hanafi mengalami luka memar pada bagian kepala sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 02/VERH/IKF/III/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Zaujah dokter pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala akibat benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Yono Bin Herman pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir Jalan di Rt. 05, Kel. Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Taufik selesai mencari ikan di kebun duku milik Saksi Sapri, Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa telah di rantai dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Sapri sedang merekam Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Taufik menggunakan handphone Saksi Sapri, melihat hal tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung menghampiri Saksi Sapri sambil mengatakan "kau nak nelpon siapa, aku ko adek Mus Doyong" selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sapri dan menemui Saksi Mus serta menceritakan kejadian yang Terdakwa alami, karena merasa tidak senang kemudian Terdakwa bersama Saksi Mus langsung mencari Saksi Sapri yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Sapri sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memepetkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor yang Saksi Sapri kendarai sehingga Saksi Sapri terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Sapri dan langsung memukul kepala Saksi Sapri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu Saksi Sapri berhasil melarikan diri dan di kejar oleh Saksi Mus dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi Mus berhasil menangkap Saksi Sapri kemudian langsung memiting leher Saksi Sapri kemudian Terdakwa juga melihat Saksi Mus juga memukul kepala Saksi Sapri dengan menggunakan tangan kanan Saksi Mus sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Sapri kembali berhasil melarikan ke arah bengkel sepeda motor Saksi Arif, karena saat itu warga sekitar sudah banyak kemudian Terdakwa bersama Mus langsung pergi meninggalkan Saksi Sapri;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Sapri Samsudin Bin Hanafi mengalami luka memar pada bagian kepala sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 02/VERH/IKF/III/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Zaujah dokter pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala akibat benda tumpul”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapri Samsudin Bin Hanafi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa dalam dugaan tindak pidana Kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama yang telah Saksi alami sendiri dan Saksi laporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi Korban yaitu Saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Mus dan Yono dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama tersebut yang Saksi alami pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di depan rumah Saksi yang beralamat di Rt. 05, Kel. Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Yono dan Mus melakukan kekerasan terhadap Saksi Yono tidak ada menggunakan alat bantu untuk memukul Saksi hanya menggunakan genggam tangan namun Mus setelah memukul Saksi langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan oleh pelaku yaitu bagian kanan;
- Bahwa penyebabnya yaitu Saksi Yono, Taufik dan Mus merasa tidak senang dengan Saksi kerana Saksi sebelumnya menangkap basah Yono dan Taufik mencuri buah duku dan motor yang dipakai oleh kedua pelaku tersebut Saksi tahan dengan cara Saksi gembok dengan menggunakan rantai dikebun duku;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumat tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi memergoki 1 (satu) unit SPM Honda Revo diluar pagar kebun duku dan ada 1 (satu) karung buah duku yang sudah dipetik dari pohon di atas motor tersebut kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan mengambil gembok dan rantai dengan tujuan untuk menahan motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi rantai motor tersebut kemudian Saksi pulang lagi kerumah dengan tujuan mengambil kunci untuk membuka roda motor tersebut, lalu Saksi kembali lagi ke kebun duku tersebut dan Saksi dapati motor tersebut berpindah posisi sejauh 30 (tiga puluh) meter dan disitu ada Yono dan Taufik, lalu Saksi merekam dengan menggunakan ponsel Saksi dan Yono berkata kepada Saksi “ko siapa, aku ko adek mus doyong” lalu Saksi jawab “aku dak nelpon siapa-siapa dak”, namun Saksi sambil memfoto Yono menggunakan HP Saksi, lalu kedua orang tersebut kabur dengan membawa SPM tersebut yang sudah Saksi rantai dengan cara mengangkat ban depannya dan kabur ke arah hutan, lalu Saksi kembali lagi ke rumah dengan tujuan menunggu dua orang tersebut keluar dari hutan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu ke dua orang tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan datang 3 (tiga) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM langsung menghampiri Saksi yaitu Yono, Mus dan Taufik, lalu Yono langsung mengejar Saksi dan memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu MUS langsung memiting leher Saksi sambil memukul kepala Saksi kemudian pada saat di fiting oleh Mus, Yono kembali ikut memukul kepala Saksi lalu Saksi berhasil melepaskan diri dari Fitingan Mus kemudian Mus langsung mengeluarkan Pisau Garpu dari pinggangnya dan menghujamkan pisau tersebut kearah dada Saksi namun Saksi mengelak dan berhasil kabur, lalu sekira sebelum sholat Jum’at Mus kembali mendatangi rumah Saksi dan ditemui oleh adik ipar Saksi a.n. Nurhayati, pada saat itu Mus kembali mengeluarkan pisau sambil menikam jok sepeda motornya sambil berkata “mano sap, sayo sudah 7 (tujuh) kali masuk penjara jangan macam-macam”;
- Bahwa saat itu yang mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah teman Saksi Arif dan pemilik warung di depan rumah Saksi Efendi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami sakit kepala selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat kejadian yang Saksi alami tersebut membuat aktivitas Saksi terganggu karena pada saat Saksi hendak memanen buah duku terasa sakit di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



kepala dan Saksi merasa terancam karena Mus terus menerus mengintai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Mus Mulyadi Alias Mus Bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama yaitu Saksi bersama adik Saksi Yono Bin Herman;
- Bahwa Korban dalam peristiwa Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan didepan umum secara bersama-sama yaitu Safri Samsudin dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Yono berboncengan sepeda motor dan melihat Korban berlawanan arah dengan Saksi, Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan motor mengikuti Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghadang Korban dan menabrakkan motor yang Saksi kendarai ke kendaraan Korban selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban dan Taufik hanya berdiri dan melihat di dekat sepeda motornya, kemudian Saksi pun turun dari motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi, kemudian Korban melihat Saksi mengeluarkan pisau Korban pun lagi ke rumah atau bengkel yang tidak jauh dari lokasi, lalu Terdakwa mengejar Korban dan Saksi mengikuti dari belakang, pada saat di bengkel ada warga yang merelai dan selanjutnya Saksi, Terdakwa Yono dan Taufik pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan pisau dari pinggang kiri Saksi namun Korban berhasil kabur, sedangkan pada saat Terdakwa Yono melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban saling membalas pukulan yang Saksi lihat Terdakwa memukul ke arah kepala dan badan Korban sebanyak lebih dari satu kali, yang saat itu Saksi mengeluarkan pisau hendak menyerang Korban namun Korban berhasil kabur;
- Bahwa penyebab Saksi bersama Terdakwa melakukan tindakan yang diduga kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama karena motor milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di gembok dan kuncinya diambil oleh Korban, yang saat itu Saksi sedang di rumah mendengar kabar itu langsung mengambil motor milik Saksi dan menghampiri Korban karena tidak terima atas perbuatannya;

- Bahwa situasi tempat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut yaitu pada pagi hari dalam keadaan terang dan saat itu ramai dan jalan perlintasan warga;
- Bahwa saat itu yang mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut yaitu warga sekitar yang Saksi tidak kenal dan Taufik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Korban setelah kejadian, namun Saksi rasa Korban merasa sakit pada badan dan kepalanya pada saat perkelahian antara Korban dan Terdakwa Yono;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi bersama Terdakwa Yono terhadap Korban adalah perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta akan menerangkan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam perkara pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban dan Terdakwa melakukannya bersama dengan Mus (tahanan jaksa penuntut umum) Kejari Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban yaitu yang Terdakwa ingat pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan umum yang beralamat di Rt. 05, Kel. Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk;
- Bahwa Terdakwa dan Taufik mencari ikan di area kebun sawit Kec. Danau Teluk, Kota Jambi dan pada saat hendak mengambil sepeda motor, Terdakwa melihat alat-alat pekasas Terdakwa dekat sepeda motor telah hilang. Lalu Terdakwa dan Taufik pergi meninggalkan lokasi dan bertemu dengan Korban didekat rumah Korban yang mana Korban sedang memegang tang milik abang Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya dengan Korban "bang, balik tang aku itu". Lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Korban "Bukan" dan mendengar hal tersebut Terdakwa dan Taufik langsung pulang kerumah. Dan setiba dirumah, Terdakwa berkata kepada abang Terdakwa "bang, ala-alat kunci di ambil orang putting" lalu abang Terdakwa berkata "ayo kita temui" dan pergilah Terdakwa dengan abang Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Taufik menyusul dari belakang;

- Bahwa setiba di tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa melihat Korban sedang di depan toko dan Terdakwa berkata kepada abang Terdakwa Mus "itu orangnya bang" sembari Terdakwa tunjuk Korban dan mendengar hal tersebut Mus langsung menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor Korban sehingga Korban terjatuh dan melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari langsung memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami hal tersebut Korban berlari dan Terdakwa pun mengejar Korban berikut Mus ikut mengejar sedangkan Taufik hanya berdiri saja di sepeda motornya. Namun Korban tidak dapat Terdakwa dan Mus kejar karena terus berlari melewati bengkel Arif, dikarenakan tidak dapat mengejar Korban Terdakwa dan Mus berhenti dan berbalik arah kembali ke sepeda motor dan terlihat Terdakwa dengan jelas bahwa Mus sedang memegang sebilah pisau dan memasukkan sebilah pisau tersebut di selipan pinggangnya. Dan kemudian Terdakwa, Mus dan Taufik kembali pulang ke rumah;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan abang Terdakwa melakukan dugaan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu karena Korban sebelumnya telah mengambil alat-alat perkakas milik abang Terdakwa tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengajak Mus ke tempat kejadian perkara dan memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali, peran Mus adalah membawa sepeda motor dan menabrakkannya ke arah sepeda motor Korban serta membawa sebilah pisau, peran Taufik adalah ikut menemani, berdiri di atas sepeda motornya dan melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada akan mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi serta mendukung keterangan Terdakwa (*A De Charge*) sesuai dengan Pasal 6 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No: 02/VERH/IKF/III/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Zaujah dokter pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka di simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala akibat benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Korban memergoki 1 (satu) unit SPM Honda Revo diluar pagar kebun duku dan ada 1 (satu) karung buah duku yang sudah dipetik dari pohon di atas motor tersebut kemudian Korban langsung pulang kerumah dan mengambil gembok dan rantai dengan tujuan untuk menahan motor tersebut;
- Bahwa kemudian Korban rantai motor tersebut kemudian Korban pulang lagi kerumah dengan tujuan mengambil kunci untuk membuka roda motor tersebut, lalu Korban kembali lagi ke kebun duku tersebut dan Korban dapati motor tersebut berpindah posisi sejauh 30 (tiga puluh) meter dan disitu ada Yono dan Taufik, lalu Korban merekam dengan menggunakan ponsel Korban dan Yono berkata kepada Korban “ko siapa, aku ko adek mus doyong” lalu Korban jawab “aku dak nelpon siapa-siapa dak”, namun Korban sambil memfoto Yono menggunakan HP Korban, lalu kedua orang tersebut kabur dengan membawa SPM tersebut yang sudah Korban rantai dengan cara mengangkat ban depannya dan kabur ke arah hutan, lalu Korban kembali lagi ke rumah dengan tujuan menunggu dua orang tersebut keluar dari hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Taufik mencari ikan di area kebun sawit Kec. Danau Teluk, Kota Jambi dan pada saat hendak mengambil sepeda motor, Terdakwa melihat alat-alat pekakas Terdakwa dekat sepeda motor telah hilang. Lalu Terdakwa dan Taufik pergi meninggalkan lokasi dan bertemu dengan Korban didekat rumah Korban yang mana Korban sedang memegang tang milik abang Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya dengan Korban “bang, balik tang aku itu”. Lalu dijawab oleh Korban “Bukan” dan mendengar hal tersebut Terdakwa dan Taufik langsung pulang kerumah. Dan setiba dirumah, Terdakwa berkata kepada abang Terdakwa “bang, ala-alat kunci di ambil orang putting” lalu abang Terdakwa berkata “ayo kita temui” dan pergilah Terdakwa dengan abang Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Taufik menyusul dari belakang;
- Bahwa setiba di tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa melihat Korban sedang di depan toko dan Terdakwa berkata kepada abang Terdakwa Mus “itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



orangnya bang” sembari Terdakwa tunjuk Korban dan mendengar hal tersebut Mus langsung menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor Korban sehingga Korban terjatuh dan melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari langsung memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami hal tersebut Korban berlari dan Terdakwa pun mengejar Korban berikut Mus ikut mengejar sedangkan Taufik hanya berdiri saja di sepeda motornya. Namun Korban tidak dapat Terdakwa dan Mus kejar karena terus berlari melewati bengkel Arif, dikarenakan tidak dapat mengejar Korban Terdakwa dan Mus berhenti dan berbalik arah kembali ke sepeda motor dan terlihat Terdakwa dengan jelas bahwa Mus sedang memegang sebilah pisau dan memasukkan sebilah pisau tersebut di selipan pinggangnya. Dan kemudian Terdakwa, Mus dan Taufik kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Korban jelaskan pada saat Yono dan Mus melakukan kekerasan terhadap Korban tidak ada menggunakan alat bantu untuk memukul Korban hanya menggunakan genggaman tangan namun Mus setelah memukul Korban langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa yaitu bagian kanan;
- Bahwa penyebabnya yaitu Terdakwa Yono, Taufik dan Mus merasa tidak senang dengan Korban kerana Korban sebelumnya menangkap basah Yono dan Taufik mencuri buah duku dan motor yang dipakai oleh kedua pelaku tersebut Korban tahan dengan cara Korban gembok dengan menggunakan rantai dikebun duku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama: Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kedua: Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-149 / JBI / 07 / 2024 yaitu Terdakwa Yono Bin Herman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa pengertian dari di “muka umum” adalah dihadapan banyak orang atau orang lain termasuk ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat oleh setiap orang dan secara bersama-sama mengandung arti bahwa perbuatan itu dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa “terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum, jadi tidak semua kekerasan yang tampak, tetapi apabila tidak dapat terlihat publik dapat dianggap sebagai kekerasan;

Menimbang, bahwa “kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari langsung memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami hal tersebut Korban berlari dan Terdakwa pun mengejar Korban berikut Mus ikut mengejar sedangkan Taufik hanya berdiri saja di sepeda motornya. Namun Korban tidak dapat Terdakwa dan Mus kejar karena terus berlari melewati bengkel Arif, dikarenakan tidak dapat mengejar Korban Terdakwa dan Mus berhenti dan berbalik arah kembali ke sepeda motor dan terlihat Terdakwa dengan jelas bahwa Mus sedang memegang sebilah pisau dan memasukkan sebilah pisau tersebut di selipan pinggangnya. Dan kemudian Terdakwa, Mus dan Taufik kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa korban mengatakan pada saat Yono dan Mus melakukan kekerasan terhadap Korban tidak ada menggunakan alat bantu untuk memukul Korban hanya menggunakan genggam tangan namun Mus setelah memukul Korban langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya;

Menimbang, bahwa bagian tubuh Korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa yaitu bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Saksi Korban Sapri Samsudin Bin Hanafi;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No: 02/VERH/IKF/III/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Zaujah dokter pada Rumah Sakit Umum Raden

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattaher Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: “berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka di simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala akibat benda tumpul;

Terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yono Bin Herman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami M. Syafrizal fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)